

Research Article

Kedudukan Negara sebagai Pembeli dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional

Desak Putu Dewi Kasih^{1*}, Ni Ketut Supasti Dharmawan², Made Suksma Prijandhini Devi Salain³, Putri Triari Dwijyanthi⁴
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Udayana
⁴RAH The House of Legal Experts
*dewi_kasih@unud.ac.id

ABSTRACT

State is recognized as one of the legal subjects in International Trade Law. State has the sovereignty to regulate goods or service that leave and enter its territory. The authority to regulate is included in the position of the State as a trader. In its development, the position of the State is also as a buyer. This study aims to examine and analyse the position of State in international trade law and the dispute settlement can be taken according to International Trade Law. This is a normative legal research through a statute, analytical and conceptual approach. The study shows that a State can be a buyer through state enterprises that obliges to notify such enterprises to the Council for Trade in Good as an implementation of non-discrimination principle and also to ensure the transparency of the trade activities. In terms of the State as a buyer, it can be understood that the trade relationship that occurs between the State as a buyer and the trader is a contractual relationship. Therefore, the principle of freedom of contract, including the principle of choosing the method of dispute settlement can be implemented, regarding the choice of law and choice of forum.

Keywords: Trade; State; Buyer; International Law.

ABSTRAK

Negara diakui sebagai salah satu subjek hukum dalam Hukum Perdagangan Internasional. Negara memiliki kedaulatan untuk mengatur barang atau jasa yang keluar dan memasuki wilayahnya. Kewenangan mengatur tersebut termasuk dalam kedudukannya pada posisi Negara sebagai pedagang. Dalam perkembangannya kedudukan Negara juga menjadi pihak pembeli. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi kedudukan negara sebagai pembeli dalam konteks hukum perdagangan internasional dan penyelesaian sengketa yang dapat diambil oleh Negara berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analitis dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa suatu Negara dapat menjadi pembeli melalui BUMN yang diwajibkan untuk memberitahukan perusahaan tersebut kepada Council for Trade in Good sebagai implementasi dari prinsip non-diskriminasi dan juga untuk menjamin transparansi kegiatan perdagangan. Dalam pengertian Negara sebagai pembeli, dapat dipahami bahwa hubungan perdagangan yang terjadi antara Negara sebagai pembeli dan pedagang adalah hubungan kontraktual. Oleh karena itu, prinsip kebebasan berkontrak, termasuk prinsip pemilihan cara penyelesaian sengketa dapat diterapkan, baik mengenai pilihan hukum maupun pilihan forum.

Kata Kunci: Perdagangan; Negara; Pembeli; Hukum Internasional.

A. PENDAHULUAN

Hukum perdagangan internasional merupakan salah satu bidang hukum yang mengalami perkembangan sangat cepat. Tuntutan kebutuhan manusia yang semakin beragam melahirkan hubungan-hubungan dagang antar negara. Hubungan dagang yang terjalin berawal dari model sederhana berupa barter, jual beli barang, bahkan hubungan dagang yang lebih besar dan kompleks. Terjalannya suatu hubungan perdagangan internasional tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara tetapi juga untuk memperluas pasar dan meningkatkan produksi barang serta devisa negara melalui kegiatan ekspor ke negara lain untuk meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi dan menyerap tenaga kerja, bahkan untuk mengembangkan keterampilan manusia di bidang teknologi.

Dalam hukum perdagangan internasional, terdapat beberapa subjek hukum perdagangan internasional. Negara sebagai salah satu subjek hukum dalam hukum perdagangan internasional memiliki peranan penting dalam perkembangan bentuk perdagangan internasional termasuk juga pengaturan berkaitan dengan transaksi dagang internasional.

Terjalannya hubungan antar subjek hukum perdagangan internasional membawa dampak positif, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, menambah devisa negara melalui bea masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor, pemenuhan kebutuhan negara melalui impor, meningkatkan kerja sama antar negara, membuka lapangan kerja, serta

meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Detik.com, 2021). Namun, perdagangan internasional juga membawa dampak negatif yang harus diwaspadai oleh setiap negara, seperti terganggunya produksi barang-barang dalam negeri sebagai dampak dari masuknya barang impor yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian besar bagi pengusaha lokal, terciptanya hubungan ketergantungan dengan negara lain, munculnya persaingan tidak sehat sebagai akibat dari perdagangan bebas, pertumbuhan perekonomian negara yang semakin rendah apabila tidak mampu bersaing dengan produk asing (Detik.com, 2021).

Indonesia pun secara aktif ikut menjalin hubungan dalam perdagangan internasional dengan negara-negara lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat, bahkan untuk menyediakan kebutuhan dari negara-negara lain, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Terletak di antara dua benua dan dua samudera memberikan keuntungan tersendiri bagi Indonesia dalam perdagangan internasional.

Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, Indonesia telah menjalin hubungan dagang dengan beberapa negara, seperti Jerman, China, Kanada dan lain sebagainya. Indonesia dan Jerman telah menjalin kemitraan sejak lama. Beberapa produk unggulan Indonesia yang diekspor ke Jerman antara lain minyak kelapa sawit, mesin, alas kaki, peralatan elektronik, karet, kopi-teh dan rempah-rempah (Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Berlin, Republik Federal Jerman, 2018). Sebagai hubungan timbal balik, pihak Indonesia pun

mengimpor beberapa produk Jerman, seperti barang manufaktur, peralatan komunikasi, barang kimia, produk metal dan lain sebagainya (Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Berlin, Republik Federal Jerman, 2018).

Produk-produk ekspor Indonesia pun juga dikirim ke Kanada, antara lain produk karet, apparel, suku cadang peralatan elektronik dan mesin, nikel, kakao, kopi dan sebagainya (Kedutaan Besar Republik Indonesia, Ottawa, 2020). Indonesia pun melakukan impor dari Kanada untuk produk-produk sereal, pupuk, aluminium, bijih besi, dan sebagainya (Kedutaan Besar Republik Indonesia, Ottawa, 2020).

Hubungan kemitraan juga dijalin Indonesia dengan Cina. Kedua negara pun secara konsisten terus meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan. Kerja sama yang dibentuk oleh Indonesia dan Cina diharapkan mampu meningkatkan ekspor produk-produk potensial yang dimiliki oleh Indonesia ke Cina (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2019). Bahkan di masa pandemi Covid-19, Indonesia dan Cina menyepakati penguatan kerja sama vaksin, travel corridor arrangement dan pemulihan ekonomi nasional (Kompas.com, 2020).

Dalam kaitannya dengan Negara sebagai subjek hukum, dikenal adanya Teori Kedaulatan Negara, sebagaimana pemikiran George Jellinek yang berpendapat bahwa "hukum tidak diciptakan oleh Tuhan ataupun Raja, tetapi Negara" (Silalahi, 2015). Teori ini menggambarkan bahwa hukum merupakan perwujudan dari keinginan suatu Negara dan menempatkan Negara sebagai pemegang

kekuasaan tertinggi, termasuk kekuasaan untuk memanfaatkan wilayah, memberlakukan hukum serta mengupayakan segala hal yang bertujuan untuk keamanan dan kesejahteraan warganya (Silalahi, 2015).

Dalam kapasitas Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Negara diwajibkan untuk secara konsisten menerapkan asas non-discrimination terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah berpengaruh pada kegiatan ekspor-impor oleh pedagang swasta (Mastromatteo, 2017). Penerapan asas non-discrimination memberikan kesempatan yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan untuk melakukan transaksi dagang di suatu wilayah Negara, termasuk pula badan usaha milik negara yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan perdagangan internasional.

Dalam penerapan hukum dalam suatu Negara, dikenal pula beberapa prinsip dasar atau fundamental principles sebagaimana diperkenalkan oleh Professor Aleksander Goldštajn, antara lain 1) prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak atau the principle of the freedom of contract; 2) prinsip pacta sunt servanda; dan 3) prinsip penggunaan arbitrase (Asnawi, & Hudiata, 2017). Prinsip ini memberikan gambaran bahwa Negara sebagai subjek hukum memiliki kewenangan untuk menerapkan prinsip kebebasan berkontrak, termasuk pula prinsip kebebasan untuk menentukan metode penyelesaian sengketa yang dapat diwujudkan dalam pilihan choice of forum dan choice of law pada salah satu klausula.

Negara sebagai subjek hukum internasional dipahami memiliki kedaulatan untuk mengatur barang atau jasa yang keluar dan masuk wilayahnya. Dengan kedaulatan yang dimiliki oleh Negara, maka sebuah Negara memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi yang mengikat subjek hukum, benda dan peristiwa hukum yang terjadi di wilayahnya (Adolf, 2006). Kewenangan ini biasanya terjadi dalam posisi negara sebagai pedagang. Hal ini menimbulkan pertanyaan apabila posisi negara bukan sebagai pedagang/penjual (seller) melainkan sebagai pembeli (buyer). Perlu adanya kejelasan mengenai posisi negara sebagai pembeli (buyer) dalam hukum perdagangan internasional. Berkaitan dengan posisi negara sebagai pembeli (buyer) perlu adanya kejelasan mengenai metode penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila Negara mengalami kerugian terkait dengan pembelian barang dalam perdagangan internasional.

Penelitian ini jika dibandingkan dengan beberapa studi terdahulu memiliki kesamaan dari segi topik, yaitu sama-sama mengkaji pengaturan mengenai perdagangan internasional, namun fokus kajiannya berbeda. Tulisan ini menekankan pada legalitas Negara sebagai pembeli atau buyer dalam hukum perdagangan internasional serta bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dalam hal terjadi kerugian terkait dengan pembelian barang oleh Negara berdasarkan hukum perdagangan internasional.

Studi terdahulu dilakukan oleh Deden Rafi Syafiq Rabbani pada tahun 2021, mengkaji tentang "Telaah Kritis Trade Facilitation Agreement (TFA)

World Trade Organization (WTO) Analisis terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia" (Rabbani, 2021). Dalam hal ini, fokus penelitian adalah implementasi kebijakan perdagangan internasional di Indonesia berdasarkan kehadiran TFA yang memiliki dampak signifikan terhadap lalu lintas perdagangan internasional terutama berkaitan dengan Indonesia sebagai anggota WTO, serta pengaturan normatif TFA di Indonesia yang sudah diatur dalam beberapa produk hukum baik dalam undang-undang maupun peraturan presiden sehingga implementasi kehadiran TFA mempengaruhi pengendalian kebijakan perdagangan luar negeri dan ekspor-impor. Yana Sylvana, dkk pada tahun 2020, mengkaji tentang "The Role of the WTO in Mediate Dispute Palm Oil Between Indonesia and the European Union" (Sylvana dkk, 2020). Dalam hal ini, fokus penelitian adalah peran WTO sebagai badan penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Uni-Eropa. Muhammad Rafi Darajati pada tahun 2020 mengkaji mengenai "Ketaatan Negara Terhadap Hukum Perdagangan Internasional" (Darajati, 2020). Fokus kajian pada penelitian ini adalah mengenai alasan suatu negara perlu mentaati hukum perdagangan internasional saat melakukan kegiatan perdagangan internasional.

Claire Methven O'Brien & Olga Martin-Ortega pada tahun 2017 mengkaji tentang "The Role of the State as Buyer under UN Guiding Principle 6" (O'Brien, & Martin-Ortega, 2017). Dalam penelitian ini fokus peneliti adalah mengenai kewajiban atau peran Negara sesuai dengan Pillar I of the UN Framework

and Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). Robert L. Howse pada tahun 2021 mengkaji tentang "Official Business: International Trade Law and the Resurgence (or Resilience) of the State as an Economic Actor" (Howse, 2021). Tulisan ini mengkaji mengenai Negara sebagai pelaku usaha serta upaya untuk pembentukan aturan baru oleh WTO yang mengatur mengenai Negara sebagai pelaku usaha.

Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelaborasi legalitas Negara sebagai pembeli (buyer) dalam hukum perdagangan internasional serta bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dalam hal terjadi kerugian terkait dengan pembelian barang oleh Negara berdasarkan hukum perdagangan internasional. Dalam rangka mewujudkan tujuan penulisan, tulisan ini akan secara sistematis membahas substansi yang relevan dengan fokus permasalahan. Pertama, disajikan tentang pengaturan mengenai legalitas Negara sebagai pembeli (buyer) dalam hukum perdagangan internasional. Kedua, bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dalam hal terjadi kerugian terkait dengan pembelian barang oleh Negara berdasarkan hukum perdagangan internasional.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan ini berawal dari hasil penelusuran materi hukum dengan menggunakan metode penelitian normatif. Dalam penelitian ini dilakukan kajian terhadap ketentuan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Negara

sebagai pembeli dalam hukum perdagangan internasional dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan apabila terjadi kerugian terkait pembelian barang oleh Negara berdasarkan hukum perdagangan internasional. Penelitian hukum normatif ini difokuskan pada kedudukan Negara sebagai pembeli dalam hukum perdagangan internasional dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan setelah timbul sengketa, melalui pendekatan undang-undang, pendekatan analitis dan konseptual terhadap bahan hukum primer, hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk analisis lebih lanjut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Negara sebagai Pembeli dalam Hukum Perdagangan Internasional

Negara merupakan subjek hukum perdagangan internasional. Secara umum dapat dipahami bahwa Negara adalah satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan yang menjadikannya sebagai subjek hukum yang sempurna. Hal ini menyebabkan Negara mempunyai Full Legal Personality karena hanya Negara yang mampu mendukung semua hak dan kewajiban dalam lingkup internasional (Salain, 2019).

Kedaulatan yang dimiliki oleh Negara memberikan suatu kewenangan kepada Negara untuk mengatur dan menentukan segala sesuatu yang keluar dan masuk wilayahnya. Merujuk pada pemikiran Hercules Booyesen digambarkan bahwa kedaulatan negara adalah sebagai berikut "... a state can absolutely determine whether anything from

outside the state. The state would also have the power to determine the conditions on which the goods may be imported into the state or exported to another country. ... Every state would have the power to regulate arbitrarily the conditions of trade." (Booyesen, 1999)

Kedaulatan negara ini berkaitan erat dengan kegiatan perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat dipahami sebagai aktivitas pertukaran barang, jasa, ataupun modal yang melintasi batas negara. Aktivitas ini juga dikenal sebagai kegiatan ekspor, yaitu menjual dan/atau mengirim barang atau jasa ke luar negeri, serta impor yaitu kegiatan membeli dan menerima barang atau jasa dari luar negeri (Wijaya, Nopiandri, & Habiburrohman, 2017).

Dengan atribut kedaulatan, Negara memiliki kewenangan untuk membuat (regulator) yang mengikat subjek hukum lainnya baik individu maupun perusahaan, mengikat benda dan peristiwa hukum yang terjadi di dalam wilayah kekuasaannya termasuk pula hubungan perdagangan yang terjadi dalam wilayah kekuasaan negara tersebut. Negara juga secara tidak langsung berperan dalam pembentukan organisasi-organisasi internasional yang melahirkan aturan-aturan perdagangan internasional.

Dalam konteks hubungan antara Negara dan Negara dalam hukum perdagangan internasional, kedaulatan yang dimiliki oleh negara menempatkan semua negara pada posisi yang sama; sejajar atau koordinatif (Sunyowati, 2013). Struktur koordinatif yang dianut dalam hubungan antar negara dalam

hukum internasional memberikan kesempatan pada negara untuk bersama-sama dengan negara lain mengadakan perjanjian internasional untuk mengatur hubungan transaksi perdagangan di antara negara. Perjanjian perdagangan internasional dapat diawali dengan perjanjian ekonomi internasional terlebih dahulu. Perjanjian ekonomi dan perdagangan internasional ada yang berbentuk bilateral ataupun multilateral. Perjanjian perdagangan internasional bilateral dilakukan oleh 2 (dua) Negara, seperti antara Indonesia dan Jepang yang membentuk Economic Partnership Agreement (EPA) di bidang perdagangan dan penanaman modal (JETRO Indonesia, 2020). Perjanjian bilateral ini ditandatangani pada 20 Agustus 2007 dengan nama Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership. Perjanjian perdagangan internasional tersebut dijadikan skema dasar preferensi tarif antara Indonesia dan Jepang. Pemerintah Indonesia meratifikasi Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership melalui Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2008 tentang Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi dan ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Menteri Keuangan, diantaranya PMK Nomor 94/PMK.011/2008 tentang Modalitas Penurunan Tarif Bea Masuk (Giman, 2015).

WTO Agreement merupakan salah satu contoh perjanjian perdagangan internasional yang berbentuk multilateral. Indonesia merupakan salah satu Negara anggota WTO. WTO Agreement menjadi sumber hukum bagi perjanjian-perjanjian

perdagangan internasional yang dibentuk oleh Negara-negara anggotanya (baik itu berbentuk, bilateral, regional ataupun multilateral). General Council dari WTO menetapkan bahwa harus adanya transparansi ketika Negara-negara anggota WTO membentuk Regional Trade Agreements (RTA) (The WTO, 2011). Pasal XVI:3 Marrakesh Agreement (perjanjian yang mendirikan WTO) menyebutkan bahwa ketika ada konflik/pertentangan antara WTO Agreement dengan Perjanjian Multilateral WTO Perjanjian Internasional lainnya maka yang diberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Marrakesh Agreement. Begitu juga dengan Indonesia ketika membentuk perjanjian dengan Jepang maka substansi tidak boleh bertentangan dengan WTO Agreement karena keduanya merupakan Negara anggota WTO.

Contoh perjanjian ekonomi dan perdagangan internasional yang disebutkan diatas digunakan oleh Negara-negara sebagai sumber hukum ketika melakukan transaksi perdagangan internasional yang dituangkan dalam bentuk kontrak internasional. Oleh karena itu, dalam hubungan perdagangan internasional, negara tidak hanya berperan sebagai regulator tetapi juga sebagai pedagang (seller) dan pembeli (buyer). Berkaitan dengan posisi negara sebagai pembeli, umumnya negara dengan perusahaan negaranya dapat mengadakan transaksi dagang dengan negara lainnya. Hal ini berkaitan erat dengan esensi untuk bertransaksi dagang yaitu fundamental freedom atau kebebasan fundamental.

Untuk melaksanakan fungsi sebagai pembeli (buyer), negara dapat memanfaatkan badan-badan

hukum milik negara seperti BUMN atau State Enterprises (Mattoo, Rocha, & Ruta, 2020), contohnya melalui Perusahaan Perseroan (selanjutnya "Persero"). Peranan BUMN atau State Enterprises kini telah berkembang secara signifikan (Kowalski, & Rabaioli, 2017).

Kedudukan Negara sebagai pembeli berkaitan erat dengan prinsip *jure imperii* dan *jure gestionis*. Merujuk pada prinsip *jure imperii* dapat dipahami bahwa tindakan badan hukum akan dilindungi oleh imunitas negara jika tindakan tersebut merupakan tindakan pemerintah atau kewenangan eksekutif (Sefriani, 2012). Namun, lembaga akan kehilangan imunitasnya apabila melaksanakan *jure gestionis*, yaitu transaksi bisnis atau komersil (Lantang, 2013).

Merujuk pada prinsip tersebut dapat dipahami bahwa kekebalan atau imunitas dapat dimiliki oleh suatu Negara dalam kaitannya dengan tindakan yang dilakukan sebagai bentuk tindakan pemerintah. Namun, imunitas yang dimiliki oleh Negara akan hilang apabila Negara tersebut melakukan kegiatan yang bersifat komersil.

Secara umum, Negara melalui BUMN melakukan tugas untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya "UU BUMN"). Dengan tujuan BUMN ini, setiap hasil usaha dari BUMN dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hal senada juga diatur dalam ketentuan Pasal 12 UU BUMN yang pada intinya mengatur mengenai tujuan pendirian suatu persero adalah untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta memperoleh keuntungan. Merujuk pada ketentuan Pasal 12 UU BUMN tersebut dapat dipahami bahwa Persero sebagai badan yang mewakili Negara dituntut untuk dapat memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri maupun internasional.

Dalam konteks BUMN sebagai perwakilan Negara, maka tujuan utama yang harus dicapai adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum dengan menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Tujuan utama yang dimiliki oleh BUMN tersebut mengesampingkan tujuan memperoleh keuntungan dalam hubungan perdagangan internasional.

Pengaturan mengenai BUMN ditentukan berdasarkan Article XVII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (selanjutnya GATT 1994). Ketentuan pasal ini pada intinya menetapkan kewajiban negara anggota GATT 1994 dalam kaitannya dengan kegiatan BUMN (States Trading Enterprises) yang memberikan kewajiban kepada negara anggota untuk secara konsisten menerapkan prinsip non-discrimination, terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah berpengaruh pada kegiatan ekspor-impor oleh pedagang swasta (Mastromatteo, 2017).

Melalui ketentuan GATT tersebut, para anggota sepakat menyetujui adanya transparansi kegiatan BUMN yang dilakukan melalui pemberitahuan tentang keberadaan BUMN kepada Dewan Perdagangan Barang-Barang (the Council for Trade in Goods) untuk selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Kelompok Kerja (Working Party). Hal ini senada dengan pengertian yang disebutkan dalam ketentuan Alinea 5 mengenai definisi BUMN, yaitu:

“Governmental and non-governmental enterprises, including marketing boards, which have been granted exclusive or special rights or privileges, including statutory or constitutional powers, in the exercise of which they influence through their purchases or sales the level or direction of imports or exports.” (Perusahaan Milik Pemerintah atau Bukan Milik Pemerintah termasuk Badan Pemasaran (Marketing Boards), yang telah diberi hak-hak istimewa dan khusus atau diistimewakan, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan atau konstitusi, dimana dalam praktek kegiatannya melalui pembeliannya atau penjualannya dapat mempengaruhi tingkat atau arah impor atau ekspor).

Keharusan pemberitahuan ini tidak berlaku terhadap kegiatan impor-ekspor yang perlu segera digunakan baik oleh pemerintah atau perusahaan sebagaimana spesifikasi di atas dan tidak untuk dijual kembali atau dipergunakan untuk memproduksi barang untuk dijual. Dalam ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Negara memiliki kewajiban berupa pelaporan atau pemberitahuan berkaitan dengan

keberadaan BUMN kepada Dewan Perdagangan Barang-Barang. Namun, keharusan pemberitahuan ini tidak berlaku terhadap kegiatan impor-ekspor yang perlu segera digunakan oleh pemerintah atau perusahaan.

Berdasarkan paparan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa Negara merupakan salah satu subjek hukum perdagangan internasional. Negara dapat membuat perjanjian dan kontrak dagang internasional. Pada saat sebuah Negara ingin membuat suatu kontrak dagang internasional dan bertindak sebagai pembeli (buyer) melalui badan usaha milik negara atau state enterprises maka mempunyai kewajiban berupa pelaporan atau pemberitahuan berkaitan dengan keberadaan BUMN itu sendiri kepada Dewan Perdagangan Barang-Barang sebagai implementasi prinsip non-discrimination dan sebagai bentuk transparansi dalam hubungan perdagangan internasional. Hal ini sesuai dengan prinsip WTO yang mewajibkan Negara untuk memberikan perlakuan yang sama kepada Negara lain termasuk dalam praktik perdagangan internasional (Purwanti, 2020).

2. Para Pihak dalam Kontrak Dagang Internasional

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, negara sebagai sebuah badan hukum publik bisa menjadi subjek hukum dalam sebuah kontrak internasional dengan merubah statusnya sebagai badan hukum privat. Dengan merubah statusnya sebagai badan hukum privat maka Negara dapat melakukan hubungan-hubungan keperdataan, seperti sewa menyewa, jual beli (Internasional) yang

ditransformasi dalam bentuk kontrak internasional (Mardiana, 2017).

Ketika negara sebagai badan hukum privat maka yang menjadi pihak dalam kontrak internasional adalah PT BUMN dan akan tunduk pada peraturan hukum perdata. Pasal 1654 KUHPer menyatakan: "Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu." Sepanjang BUMN yang dimaksud didirikan dalam bentuk PT maka dapat dikualifikasikan sebagai badan privat. PT berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagai pembeli (buyer) dalam hubungan perdagangan internasional yang melibatkan Negara dan badan privat, biasanya didasarkan atas sebuah kontrak dagang internasional, dimana negara tidak jarang membuat badan-badan hukum milik negara. Di dalam sebuah kontrak (baik nasional maupun internasional) para pihaknya harus memiliki kedudukan yang sejajar, tidak dimungkinkan satu pihak merupakan sebuah perusahaan atau badan hukum sedangkan pihak

lainnya sebuah Negara. Negara menurunkan level derajat personality-nya menjadi sebuah perusahaan/badan hukum milik Negara agar bisa membuat kontrak dagang internasional (baik sebagai penjual atau pembeli) dengan perusahaan/badan hukum lainnya (baik milik Negara atau swasta). Sebagai contoh ketika Indonesia membentuk badan-badan usaha milik negara yang bergerak diberbagai bidang ekonomi.

Adapun berbagai contoh PT BUMN yang didirikan di Indonesia: PT Kimia Farma Tbk, PT Kereta Api Indoonesia, PT BNI Tbk, PT Garuda Indonesia, PT Jamsostek dan yang lainnya. PT BUMN tersebut dapat melakukan transaksi jual beli internasional dengan Negara lain dan badan hukum privat (swasta) asing yang dituangkan dalam kontrak dagang internasional. Kontrak dagang internasional yang dibuat oleh Negara akan tunduk pada ketentuan hukum perdata internasional yang mengatur hubungan kontraktual.

Menurut Professor Aleksander Goldštajn terdapat beberapa prinsip fundamental dalam hubungan perdagangan internasional yang ditransformasikan ke dalam bentuk kontrak, antara lain 1) prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak atau the principle of the freedom of contract; 2) prinsip pacta sunt servanda; dan 3) prinsip penggunaan arbitrase (Asnawi & Hudiata, 2017). Merujuk pada prinsip-prinsip dasar tersebut dapat dipahami bahwa dalam konteks Negara sebagai pembeli (buyer), negara memiliki kebebasan untuk membuat kontrak-kontrak dagang dengan subjek hukum perdagangan internasional.

Hal ini merupakan implementasi dari prinsip kebebasan berkontrak yang merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Merujuk pada pemikiran Schmitthoff disebutkan bahwa:

“The autonomy of the parties will in the law of contract is the foundation on which an autonomous law of international trade can be built. The national sovereign has, ..., no objection that in that areas an autonomous law of international law is developed by the parties, provided always that law respects in every national jurisdiction the limitations imposed by public policy.” (Ali, 2017)

Dalam kaitannya dengan prinsip kebebasan berkontrak, dapat dipahami bahwa negara sebagai para pihak dalam perdagangan internasional memiliki kebebasan dalam membuat suatu perjanjian/kontrak perdagangan internasional; bebas untuk menentukan isi dan luasnya perjanjian, hak dan kewajiban dalam kontrak, bentuk kontrak yang dikehendaki bahkan bentuk penyelesaian yang akan ditempuh apabila terjadi konflik dikemudian hari. Isi perjanjian itu kemudian menjadi undang-undang bagi para pihak yang sepakat dan terikat dalam perjanjian tersebut. Pernyataan ini sesuai dengan prinsip pacta sunt servanda. Kontrak Internasional yang dibuat dalam konteks negara sebagai pembeli pun dapat menentukan mengenai pilihan metode penyelesaian sengketa (choice of dispute settlement) yang akan ditempuh oleh para pihak, termasuk pilihan hukum (choice of law) maupun pilihan forum penyelesaian

sengketa (choice of forum) (Amalia, Sabrie, & Dian, 2018)

3. Penyelesaian Sengketa dalam hal Terjadi Kerugian Terkait Pembelian Barang oleh Negara berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional

Hubungan dalam perdagangan internasional merupakan suatu hubungan yang kompleks. Seluruh hubungan yang terjadi dalam proses perdagangan internasional memiliki potensi untuk melahirkan terjadinya suatu sengketa yang melibatkan para subjek hukum perdagangan internasional, termasuk negara.

Secara umum, suatu sengketa dagang sering diselesaikan melalui metode negosiasi (Mawanda, & Muhshi, 2019). Apabila para pihak tidak menemukan jalan keluar melalui negosiasi, para pihak yang bersengketa dapat menempuh beberapa metode penyelesaian sengketa lainnya seperti penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau melalui pengadilan.

Pilihan metode penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak umumnya ditentukan dalam klausula perjanjian diantara para pihak. Para pihak dalam perjanjian tersebut biasanya memilih salah satu sistem hukum (choice of law) atau memilih lembaga penyelesaian sengketa (choice of forum), termasuk juga menyerahkan sengketa kepada Alternative Dispute Resolution (selanjutnya "ADR") atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya "APS") (Suparman, 2018).

Merujuk pada pemikiran Huala Adolf, terdapat beberapa prinsip dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional, antara lain: 1) Prinsip

kesepakatan para pihak (Konsensus); 2) Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa (principal of free choice of means); 3) Prinsip kebebasan memilih hukum; 4) Prinsip iktikad baik (good faith); dan 5) Prinsip Exhaustion of Local Remedies (Adolf, 2006). Prinsip-prinsip tersebut memberikan ruang bagi para pihak untuk secara bebas menentukan dan menyetujui metode yang dipilih sebagai upaya penyelesaian sengketa termasuk juga menentukan hukum yang dipilih dan dianggap layak dengan menekankan pada iktikad baik dari para pihak serta menyelesaikan suatu sengketa melalui hukum nasional suatu negara sebelum mengajukan sengketa ke lembaga penyelesaian sengketa internasional.

Pada prinsipnya, forum penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional sama dengan forum dalam penyelesaian sengketa internasional pada umumnya. Forum penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa antara lain melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian sengketa melalui hukum atau pengadilan, atau cara-cara penyelesaian sengketa lain yang dipilih ataupun disepakati oleh para pihak, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Cara-cara tersebut sudah diakui sebagai metode penyelesaian sengketa dalam sistem hukum di berbagai negara.

Negara sebagai pembeli (buyer) memiliki kebebasan untuk menentukan metode penyelesaian sengketa yang akan ditempuh pada saat membuat kontrak jual-beli internasional dengan pihak

pedagang. Cara penyelesaian tersebut kemudian dituangkan dalam satu klausula yang menentukan pilihan hukum (*choice of law*) serta pilihan lembaga penyelesaian sengketa (*choice of forum*).

Penentuan pilihan hukum atau *choice of law* memiliki keterkaitan dengan hukum yang akan digunakan oleh forum penyelesaian sengketa (pengadilan atau arbitrase) untuk menentukan keabsahan suatu kontrak, menafsirkan kesepakatan dalam kontrak, menentukan telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu prestasi, serta untuk menentukan akibat hukum dari adanya pelanggaran terhadap kontrak (Hutabarat, 2016). *Choice of law* oleh para pihak berkontrak bersifat bebas terbatas. Kebebasan para pihak berkontrak dalam menentukan *choice of law* untuk menyelesaikan sengketa implementasi kontraknya dibatasi oleh asas-asas umum dalam hukum perdata internasional. Asas-asas umum yang dimaksud, ada *lex loci contractus*, yaitu sistem hukum yang digunakan adalah sistem hukum dimana tempat kontrak ditandatangani; *lex loci solutionis*, yakni sistem hukum yang digunakan adalah sistem hukum dimana kontrak dilaksanakan; (Khairandy, 2006) Teori *The Proper Law of Contract* menentukan sistem hukum yang digunakan merupakan sistem hukum yang memiliki keterkaitan paling erat dan nyata dengan transaksi dalam kontrak; (Khairandy, 2006) dan Teori *The Most Characteristic Connection* yang menentukan bahwa sistem hukum yang dipergunakan adalah sistem hukum dari pihak berkontrak yang melakukan prestasi paling karakteristik (Syahrin, 2017) Sedangkan, *choice of*

forum identik dengan pilihan forumnya atau letak dimana lembaga penyelesaian sengketa. Sebagai contoh para pihak memilih metode penyelesaiannya melalui pengadilan maka di wilayah Negara mana letak pengadilannya atau jika para pihaknya memilih arbitrase maka lembaga arbitrase mana yang akan dipilih. Apakah lembaga arbitrase yang ada di Singapura, New York, London atau Indonesia. Tentunya pemilihan tempat lembaga penyelesaian sengketa mengacu pada asas-asas hukum perdata internasional. Sebagai contoh asas *actor sequitur forum rei*, yaitu perkara atau sengketa diajukan di wilayah Negara tergugat (Pratidina, 2015).

Pencantuman klausula *choice of law*, *choice of dispute settlement* dan *choice of forum* dalam sebuah kontrak dagang atau jual-beli internasional memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Pada saat terjadi sengketa, para pihak sudah mempunyai kesepakatan metode penyelesaian, pilihan hukum dan pilihan forumnya. Sengketa kontrak dagang internasional cenderung diselesaikan melalui arbitrase. Para pihak bersengketa cenderung memilih arbitrase karena memberikan kebebasan (*party autonomy*) kepada para pihak untuk menentukan instrumen hukum yang digunakan, jumlah arbiternya, lebih efisien dan efektif dari segi biaya dan waktu, tentunya bersifat rahasia karena tidak terbuka untuk umum proses arbitrasenya (Jovi, 2019).

Pada saat para pihak sepakat menentukan metode penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan memilih sebuah badan arbitrase, contohnya

Singapore International Arbitration Centre (SIAC) maka mereka dapat memilih jenis instrumen hukum internasional yang digunakan sebagai Rule of Procedures (ROP). Adapun beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur tentang arbitrase, yaitu: International Chamber of Commerce (ICC) Rules of Arbitration 2021 dan United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on International Commercial Arbitration 2006.

Dalam kaitannya Negara sebagai pembeli (buyer), maka dapat dipahami bahwa hubungan dagang yang terjadi antara Negara sebagai pembeli dengan pedagang merupakan hubungan kontraktual. Hubungan tersebut juga mengatur mengenai metode penyelesaian yang telah disepakati oleh para pihak sebagai implementasi dari prinsip-prinsip kebebasan kontrak, termasuk pula prinsip untuk memilih metode penyelesaian sengketa yang ditempuh (choice of dispute settlement), baik mengenai choice of law ataupun choice of forum.

D. SIMPULAN

Berdasarkan paparan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa Negara merupakan salah satu subjek hukum perdagangan internasional. Dalam hukum perdagangan internasional, Negara dapat bertindak sebagai pembeli (buyer) melalui badan usaha milik negara atau state enterprises dengan kewajiban berupa pelaporan atau pemberitahuan berkaitan dengan keberadaan BUMN itu sendiri kepada Dewan Perdagangan Barang-Barang sebagai implementasi prinsip non-discrimination dan

sebagai bentuk transparansi dalam hubungan perdagangan internasional. Dalam kaitannya Negara sebagai pembeli (buyer), maka dapat dipahami bahwa hubungan dagang yang terjadi antara Negara sebagai pembeli dengan pedagang merupakan hubungan kontraktual. Hubungan tersebut juga mengatur mengenai metode penyelesaian yang telah disepakati oleh para pihak sebagai implementasi dari prinsip-prinsip kebebasan kontrak, termasuk pula prinsip untuk memilih metode penyelesaian sengketa yang ditempuh (choice of dispute settlement), baik mengenai choice of law ataupun choice of forum.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ali, M. (2017). Prinsip Pilihan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa pada Kontrak E-Commerce Transnasional. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol.2,(No.2), pp.329–348. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v2i2.39>
- Amalia, Rizky., Sabrie, Hilda Yunita., & Dian, Widhayani. (2018). The Principle of Good Faith in The Choice of Law of Foreign Direct Investment Contracts in Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.12, (No.2), pp.170–180. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v12no2.1306>
- Asnawi, Muhammad Natsir., & Hudiata, Edi. (2017). Delimitation of Freedom of Contract Principle and Judge's Corrective Function in Assessing the Parties' Positions on an Agreement. *Mimbar Hukum*, Vol.29,(No.1), pp.150–161. <https://doi.org/10.22146/jmh.16889>

- Darajati, Muhammad R. (2020). Ketaatan Negara Terhadap Hukum Perdagangan Internasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5, (No.1), pp.21–42. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p21-42>
- Hutabarat, S. (2016). Harmonisasi Hukum Kontrak dan Dampaknya Pada Hukum Kontrak Indonesia. *Veritas et Justitia*, Vol2,(No.1), pp.112–134. <https://doi.org/10.25123/vej.2068>
- Jovi, N. (2019). Benefits and Limitations of International Arbitration in Intellectual Property Law Disputes. *Godišnjak Pravnog Fakulteta u Banja Luci*, Vol.1, (No.40), pp. 149–161. <https://doi.org/10.7251/god1840151j>
- Lantang, I. (2013). Penerapan Jus Cogens terhadap Praktik Imunitas Negara (Studi Kasus Putusan Icj dalam Kasus Jerman Lawan Italia). *Lex Crimen*, Vol.2,(No.1), pp.167-183. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1008/821>
- Mastromatteo, A. (2017). WTO and SOEs: Overview of Article XVII and Related Provisions of the GATT 1994. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2928597>
- Mawanda, M. Kharis., & Muhshi, Adam. (2019). Perlindungan Hukum Mitra Ojek Daring di Indonesia. *Lentera Hukum*, Vol.6, (No.1), pp.35-54. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i1.9203>
- O'Brien, Claire Methven., & Martin-Ortega, Olga. (2017). The Role of the State as Buyer under UN Guiding Principle 6. *University of Greenwich Business Human Rights and Environment Research Series Policy Paper*, No 04. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3170285>
- Pratidina, Ilhami G. (2015). Penerapan Forum Rei Sitaie Dalam Gugatan Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum. *Yuridika*, Vol.30,(No.1), pp.1–29. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i1.4870>
- Purwanti, Ni Luh Putu W. (2020). Investment Limitation Between ASEAN and Non-ASEAN Countries in Presidential Regulation : Dimension of Non- Discrimination Principles. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.9, (No.2), pp.242–252. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p02>
- Rabbani, Deden Rafi S. (2021). Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization) Analisis terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.2,(No.1), pp.14–38. <https://ojs.rew angrencang.com/index.php/JHLG/article/view/2>
- Howse, Robert L. (2021). Official Business: International Trade Law and the Resurgence (or Resilience) of the State as an Economic Actor. *University of Pennsylvania Journal of International Law*, Forthcoming. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3892415
- Sefriani. (2012). Status Hukum Aset Perusahaan Negara Dalam Hukum Internasional. *Mimbar Hukum*, Vol.24,(No.3), pp.516–526. DOI: 10.22146/jmh.16116
- Silalahi, E. (2015). Implikasi Hukum Internasional Pada Flight Information Region (Fir) Singapura Atas Wilayah Udara Indonesia Terhadap

- Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, Vol.2,(No.1),pp.1–14. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/4507>
- Sunyawati, D. (2013). Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol.2, (No.1), pp.67–84. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.67-84>
- Suparman, E. (2018). Doktrin Penyelesaian Sengketa Perdata: Analisis dan Perkembangannya Dewasa Ini di Indonesia. *Borneo Law Review Journal*, Vol.2, (No.1), pp.37–58. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v2i1.719>
- Syahrin, M. Alvi. (2017). Refleksi Teoretik E-Contract: Hukum Yang Berlaku Dalam Sengketa Transaksi Bisnis Internasional yang Menggunakan E-Commerce. *Lex Librum*, Vol.3,(No.2),pp.475–494. <https://doi.org/10.46839/ljih.v3i2.55>
- Sylvana, Yana., Firmansyah, Yohanes., Wijaya, Hanna., & Anggelika S, Michelle. (2020). The Role of The WTO in Mediate Dispute Palm Oil between Indonesia and the European Union. *International Journal of Social Science and Religion*, Vol.1, Issue3, pp.233–250. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v1i3.16>
- Wijaya, Endra., Nopiandri, Kikin., & Habiburrokhman, H. (2017). Dinamika Upaya Melakukan Sinergi Antara Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol.6,(No.3),pp.487–508. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.487-508>
- Peradilan, Vol.6,(No.3),pp.487–508. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.487-508>
- TESIS/DISERTASI
- Salain, Made Suksma Prijandhini D.(2019). *Konsepsi Yuridis Organisasi Non-Pemerintah (Non-Governmental Organization) Sebagai Subjek Hukum Internasional*. Universitas Udayana.
- BUKU
- Adolf, H. (2006). *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Booyesen, H. (1999). *International Trade Law on Goods and Services*. Interlegal.
- Khairandy, R. (2006). *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mattoo, Aaditya., Rocha, Nadia., & Ruta, Michele. (2020). *Handbook of Deep Trade Agreements*. In *Handbook of Deep Trade Agreements*. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1539-3>
- SUMBER ONLINE
- Detik.com. (2021). Dampak Positif dan Negatif Perdagangan Internasional bagi Indonesia. Retrieved February 16, 2021. Retrieved from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5367409/dampak-positif-dan-negatif-perdagangan-internasional-bagi-indonesia>
- Giman. (2015). *Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*. Retrieved from <https://pakgiman.com/ijepa/>
- JETRO Indonesia. (2020). *Jepang-Indonesia EPA (JIEPA)*. Retrieved from <https://www.jetro.go.jp>

/indonesia/jiepa.html

Kedutaan Besar Republik Indonesia, Ottawa, Kanada. (2020). Hubungan Bilateral RI-Kanada. Retrieved from https://kemlu.go.id/ottawa/id/pages/hubungan_bilateral/2328/etc-menu

Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Berlin, Republik Federal Jerman. (2018). Sekilas Hubungan Bilateral Indonesia dan Jerman. Retrieved from <https://kemlu.go.id/berlin/id/read/sekilas-hubungan-bilateral-indonesia-dan-jerman/1287/etc-menu>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2019). Indonesia dan Cina Konsisten Tingkatkan Kerja Sama Perdagangan. Retrieved from <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/media-corner/indonesia-dan-cina-konsisten-tingkatkan-kerja-sama-perdagangan-1>

Kompas.com. (2020). Indonesia-China: Membangun Kemitraan, Sinergi, dan Solidaritas. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/22/18420681/indonesia-china-membangun-kemitraan-sinergi-dan-solidaritas>

Kowalski, P., & Rabaioli, D. (2017). Bringing together international trade and investment perspectives on state enterprises. (201). Retrieved from https://www.oecd-ilibrary.org/trade/bringing-together-international-trade-and-investment-perspectives-on-state-enterprises_e4019e87-en

Mardiana. (2017). Kontrak Karya Freeport: Kontrak Publik atau Privat? Retrieved from <https://news.detik.com/opini/d-3451353/kontrak-karya-freeport-kontrak-publik-atau-privat>

The WTO. (2011). WTO | About the organization. Retrieved from https://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm